

Tinjauan Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban

Qurrata A'yun, Lies Sulistiani, Nella Sumika Putri
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
qurrataayun05@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled "Criminalization of Perpetrators of Sexual Harassment of Children Based on Article 47 of the Qanun Jinayat with Child Protection as Victims" aims to analyze Article 47 of the Qanun Jinayat related to the punishment of perpetrators of sexual abuse against children with the punishment of perpetrators of crimes against children regulated in the Act. Child protection. The magnitude of the impact that arises from the criminalization of sexual offenders against children as regulated in this Article provides prolonged trauma for children as victims because Article 47 has not provided protection to children, both in terms of punishment and the provision of restitution to child as victim. Basically, the implementation of the Jinayat law in Aceh Province aims to maintain five things in life, namely religion, soul, mind, lineage and property, but the punishment stipulated in the Qanun Jinayat does not fulfill the qualifications related to child protection as a victim. This study uses normative juridical research methods, qualitative research uses descriptive analytical specifications or library research, the primary data source in this study is Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and some literature related to punishment and protection of children as victims.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban" bertujuan untuk menganalisis Pasal 47 Qanun Jinayat terkait pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikaitkan dengan pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur pada UUPA. Besarnya dampak yang muncul dari pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal ini memberikan trauma berkepanjangan bagi anak sebagai korban karena Pasal 47 belum memberikan perlindungan terhadap anak baik dari segi pidana pelaku maupun pemberian restitusi terhadap anak korban. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum Jinayat di Provinsi Aceh bertujuan untuk memelihara lima hal pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat belum memenuhi kualifikasi terkait perlindungan anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif menggunakan spesifikasi deskriptif analitis atau penelitian kepustakaan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan beberapa literatur terkait pidana serta perlindungan anak sebagai korban.

Keyword: Pidanaan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Qanun Jinayat, Perlindungan Korban

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah¹ dengan keistimewaan berupa otonomi khusus dalam menjalankan aturan hukumnya sendiri berlandaskan syariat Islam. Keistimewaan Aceh tertuang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi *legal standing* penyelenggaraan syariat Islam di Provinsi Aceh sampai sekarang.

Wewenang penyelenggaraan syariat Islam di Aceh semakin dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi peluang lebih besar bagi Aceh untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan otoritas tersebut lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai hukum materil yang selanjutnya disebut Qanun Jinayat dengan aturan pelaksanaannya yakni Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil yang selanjutnya disebut Qanun Hukum Acara Jinayat. Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat merupakan aturan hukum yang setara dengan Peraturan Daerah yang bersifat legal dan mengikat sebagai payung hukum aturan pidana di Provinsi Aceh.²

Penyelenggaraan syari'at Islam di Provinsi Aceh bertujuan untuk kemashlahatan bagi seluruh masyarakat yaitu aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan serta amar ma'ruf nahi mungkar seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Hukum jinayat diyakini oleh masyarakat Aceh sebagai jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar ajaran syari'at Islam serta dapat mewujudkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat karena bagi pelaku kejahatan jika melanggar aturan maka dapat dijatuhkan hukuman cambuk sebagaimana di atur dalam Qanun Jinayat. Hukuman cambuk merupakan bentuk hukum pidana *ta'zir* yang ketentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa dalam hal ini diatur secara tegas dalam Qanun Jinayat. Hukuman cambuk yang diterapkan berdasarkan Qanun

¹ Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000, hlm. xi.

² Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*, Jakarta, *Jurnal Ahkam*, Vol.16 No.2, Juli 2016, hlm. 154.

Jinayat bertujuan untuk memberikan efek jera serta malu terhadap pelaku dan dilaksanakan di ruang terbuka dan dapat disaksikan seluruh masyarakat sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan setelah dicambuk dapat menjadi orang yang baik.³

Qanun Jinayat sebagai aturan hukum pidana materil yang berlaku di Provinsi Aceh diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi setiap orang dan menjauhkan kemudharatan atau kejahatan dengan mengedepankan asas keadilan, keseimbangan dan kemashlahatan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak kejahatan yang bahkan terus menerus terjadi sampai hari ini khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Aceh, dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa meliputi kekerasan fisik serta psikis, pemerkosaan, eksploitasi seksual, sodomi, penelantaran serta pelecehan seksual. Dari beragam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Aceh, tindak pidana pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan seksual yang paling menyita perhatian masyarakat karena paling dominan terjadi baik dilingkungan tempat tinggal maupun dilingkungan pendidikan anak. Pada tahun 2018 kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi sebanyak 203 kasus, tahun 2019 sebanyak 166 kasus dan tahun 2020 sebanyak 159 kasus yang mana tidak berkurang dari 150 kasus.⁴

Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat terdapat banyak kelemahan jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Jika dibandingkan dengan aturan pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUPA sangatlah jauh berbeda. Pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat berbentuk alternative sehingga Hakim hanya dapat memilih salah satu hukuman dan Qanun Jinayat juga mengedepankan hukuman cambuk bagi pelaku.

³ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011, hlm. 14.

⁴ Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, 2021.

Pada implementasi pelaksanaan Qanun Jinayat, mayoritas pelaku pelecehan seksual terhadap anak dijatuhkan hukuman cambuk sehingga setelah menjalani eksekusi cambuk pelaku dapat kembali ke dalam masyarakat dalam waktu singkat. Pelaku juga dapat menjalankan kehidupannya normalnya namun berpeluang bertemu kembali dengan korban karena mayoritas pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban atau mengenal korban seperti guru, tetangga, kerabat serta orang terdekat korban. Bertolak belakang dengan yang dirasakan korban, belum pulihnya kondisi korban pasca kejadian yang menimpa dirinya harus menerima kenyataan bahwa pelaku telah selesai menjalani masa hukuman yang terbilang singkat.

Ketua Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Utara, Eliyati mengatakan bahwa jarimah pelecehan seksual terjadi dengan beragam modus meliputi ancaman, kekerasan, tipu muslihat dan tidak kuasanya korban untuk melaporkannya kepada orangtua sehingga memberi efek traumatis bagi korban dan hukuman cambuk tidak memberikan efek jera bagi para pelaku karena pada tahapan selanjutnya tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan korban, seperti pendampingan sosial sehingga membuat korban sulit menjalani kehidupannya kembali seperti sediakala.⁵

Penjatuhan pidana atau ppidanaan dalam perkembangannya tidak hanya bertujuan mempidana atau memberikan nestapa bagi pelaku, namun juga harus dapat melindungi serta memperbaiki kondisi korban. Muladi mengatakan bahwa mengedepankan penyelesaian konflik yang timbul akibat dari tindak pidana dengan cara memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat merupakan salah satu tujuan dari ppidanaan.⁶ Penegakan hukum sepatutnya dilakukan dengan mengedepankan tujuan hukum itu sendiri yakni mencapai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan sehingga selain menghukum pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan efek jera, juga mencegah terjadinya kejahatan serupa, tetapi juga dapat memberikan perlindungan terhadap korban baik dalam proses penyelesaian perkara maupun setelah pelaku dihukum hingga korban dapat kembali menyesuaikan diri dalam masyarakat tanpa meninggalkan trauma.

⁵ Hidayatullah. "Pelecehan Anak: Guru Pesantren Aceh dicambuk Karena Lecehkan Santrinya, Kedekatan Ustad dengan Anak Dianggap Biasa" (2020), [https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475/](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475) [30/09/2020].

⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Lakbang Pressindo, 2010, hlm. 181.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang akan diuraikan lebih lanjut pada kajian ini adalah apakah pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Jinayat telah melindungi anak sebagai korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷ Selain itu juga digunakan yurisprudensi dan pendapat ahli yang disusun secara komprehensif.⁸ Penelitian ini termasuk pada lingkup penelitian kualitatif menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁹ yakni penelitian yang bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan masalah yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan tertentu secara faktual dan akurat.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Penulis menjadikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai data primer. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder serta bahan-bahan hukum lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini terkait pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikaitkan dengan perlindungan anak sebagai korban, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, ensiklopedia, website dan lain sebagainya.¹²

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

⁸ Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hlm. 303.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 198.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 11.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 181.

¹² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 27.

B. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Korban

Tindak pidana menurut hukum pidana islam disebut juga *jarimah* yang bermakna perbuatan atau tindakan melawan hukum. Sama halnya dengan hukum positif Indonesia bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Tindak pidana atau perbuatan yang terlarang dalam hukum Islam diatur secara tegas berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadits atau As-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.¹³ Tindak Pidana Pelecehan seksual berdasarkan Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat merupakan perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹⁴

Dalam hukum positif Indonesia pelecehan seksual dikenal pula dengan istilah perbuatan cabul sebagaimana tercantum pada Pasal 289 KUHP. R.Soesilo mengemukakan bahwa perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) semuanya itu dalam lingkungan hawa nafsu birahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan atau buah dada dan sebagainya.¹⁵ Perbuatan cabul tergolong pula sebagai perbuatan keji yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual dilakukan kepada orang lain dengan kekerasan serta pemaksaan.¹⁶ Dengan demikian istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang mengarah kepada *unwelcome attention* atau "*imposition of*

¹³ Nur Wali Ullah, *Muslim Jurisprudence and The Qur'anic Law of Crimes*, Lahore: Islamic Book Service, 1982, hlm. 3.

¹⁴ Pasal 1 angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986, hlm. 212.

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 80.

unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments” yang berarti adanya penolakan dalam segala bentuk perbuatan atau tanpa kerelaan korban.¹⁷

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan dengan kekerasan dimana seseorang yang lebih dewasa menggunakan anak sebagai alat untuk rangsangan seksual tanpa kerelaan anak dengan cara pemaksaan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak termasuk meminta seorang anak untuk melakukan aktifitas seksual terlepas dari hasilnya, memberikan memberikan tontonan yang tidak sepatasnya dari alat kelamin terhadap anak, menampilkan atau menggunakan anak sebagai objek pornografi, kontak fisik dengan alat kelamin anak, serta memaksa melihat alat kelamin anak.¹⁸

Anak merupakan individu yang rentan dan belum memiliki kematangan berfikir sehingga seringkali menjadi korban pelecehan seksual baik yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan maupun dengan bujuk rayu serta tipu muslihat. Anak sebagai korban bahkan dapat melampiaskan dendamnya bila tidak ditangani serius dan dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dalam masyarakat seiring pertumbuhan si anak bahkan dimungkinkan anak yang menjadi korban jika tidak diberikan perlindungan akan berpotensi menjadi pelaku dikemudian hari.¹⁹

Perlindungan terhadap anak telah diatur secara kompleks dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia yakni Pasal 20, Pasal 20 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 serta dalam Konvensi Hak Anak (KHA) atau disebut *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) tahun 1989 yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan komitmen Indonesia meratifikasi KHA demi perlindungan dan jaminan hak-hak anak, dibentuklah sejumlah regulasi yang memuat ketentuan serta prinsip-prinsip KHA didalamnya yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

¹⁷ Diana Kusumasari, “Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual”, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/> [26/01/2012].

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3 No.2, 2016, hlm. 173.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Unpad, 1995, hlm. 23.

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUPA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan lainnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Pasal 1 angka 2 UUPA disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰ Perlindungan anak secara garis besar adalah untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Negara melalui pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai korban sebagai berikut:²¹

- a. Mendapatkan bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan dan sebagainya);
- b. Mendapatkan bantuan hukum;
- c. Mendapatkan kembali hak miliknya;
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Menolak menjadi saksi apabila merugikannya;
- f. Memperoleh perlindungan dari ancaman;
- g. Memperoleh ganti kerugian (baik restitusi maupun kompensasi);
- h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama;
- i. Menggunakan upaya hukum.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan tentu harus dilakukan secara preventif maupun secara represif oleh pemerintah serta masyarakat luas. Perlindungan anak sebagai korban dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana agar dapat kembali ke kondisi semula dan sisi perlindungan untuk memperoleh santunan hukum atas penderitaan yang dialaminya berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, ganti kerugian materil (restitusi, kompensasi atau jaminan kesejahteraan sosial) dan hal tersebut harus terlaksana secara komprehensif.²²

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 261.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 61.

2. Konsep Pidana dalam Qanun Jinayat

Pidana berasal dari kata pidana yang menunjukkan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana serta mengandung makna tata nilai (*value*) yang mengatur terkait baik dan buruk, bermoral dan amoral serta hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam masyarakat.²³ Dalam suatu proses pidana, pidana adalah bagian terpenting karena keberadaannya dapat memberikan arah serta menjadi pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijatuhkan dalam suatu tindak pidana demi penegakan hukum.²⁴

Pidana dalam hukum Islam disebut jinayat. Pidana tidak terlepas dari perbuatan jahat dan hukuman yang selalu berkaitan satu sama lain. Perbuatan jahat atau tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* dan konsekuensi dari *jarimah* adalah pengenaan hukuman atau *'uqubah*. *'Uqubah* dikenal pula dengan pengenaan derita dan sengsara bagi pelaku kejahatan atau nestapa sebagai balasan dari perbuatan yang melanggar syari'at.²⁵ Pelaku kejahatan dalam Islam dikenal dengan *mukallaf* atau orang yang dibebani hukum atau subjek hukum.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau disebut juga Qanun Jinayat merupakan aturan hukum pidana Islam berupa hukum materil yang berlaku di Provinsi Aceh berlandaskan pada syari'at hukum Islam. Disamping itu, terdapat pula Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil yang mengatur terkait tata cara mendapatkan kebenaran materil dari suatu perkara jinayat di Provinsi Aceh. Sebagaimana hukum positif Indonesia mengatur terkait penjatuhan sanksi atau hukuman serta KUHAP sebagai hukum formil pelaksanaan pidana begitupula dalam hukum Islam.

Konsep pidana dalam Qanun Jinayat berpedoman pada nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah termasuk dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman. Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan oleh hakim adalah *'uqubat hudud* serta *ta'zir*. *'Uqubat hudud* hanya dikenakan terhadap pelaku jarimah zina, *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina), dan *khamar* (minum-minuman keras) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist sedangkan *'uqubat ta'zir* berupa

²³ Eka Saputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 13.

²⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 114.

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31.

cambuk dikenakan terhadap pelaku jarimah *maisir* (perjudian), *khalwath* (bermesraan yang mengarah pada perbuatan zina ditempat tertutup), *ikhtilath* (bermesraan ditempat terbuka atau tertutup), *liwath* (hubungan sesama jenis gay), *musahaqah* (hubungan sesama jenis lesbian), pemerkosaan dan pelecehan seksual yang besarannya diatur dalam Qanun Jinayat.

Qanun Jinayat yang berpedoman pada konsep-konsep hukum Islam menganut dua aspek dasar dalam ppidanaan yakni penjeraan dan ganti kerugian.²⁶ Bentuk hukuman penjeraan dalam Qanun Jinayat adalah penjatuhan hukuman badan atau hukuman cambuk dan penjara sedangkan ganti kerugian dengan membayar denda berupa emas murni. Tujuan pokok penjatuhan hukuman atau ppidanaan berdasarkan syari'at Islam selain pembalasan bagi pelaku kejahatan atas pelanggaran syari'at juga sebagai pencegahan (*ar-radu waz-zajru*) serta pengajaran atau pembelajaran (*al-isiyah waat-tahdzib*). Pencegahan bermakna menahan seseorang untuk melakukan kejahatan atau jarimah dan mengharapakan suatu kesadaran timbul dari diri seseorang untuk melaksanakan anjuran dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan untuk mencari ridha Tuhan. Sedangkan pengajaran atau pembelajaran bermakna memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau jarimah yang keseluruhan untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemashlahatan bagi seluruh masyarakat²⁷

Ppidanaan dalam Qanun Jinayat banyak yang berbentuk alternative yang bermakna Hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat memilih antara beberapa hukuman yaitu cambuk atau penjara atau denda. Prinsip ini ditujukan untuk memberi kebebasan dan keleluasaan bagi Hakim dalam *berijtihad* demi memenuhi kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Qanun Jinayat juga memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Hakim untuk menerapkan *'uqubat* pelengkap walau tidak dituntut oleh Penuntut Umum karena dalam Islam Hakim bukanlah sekadar 'corong undang-undang' sehingga Hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

3. Analisis Ppidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban (Perbandingan Antara Qanun Jinayat Dengan UUPA)

²⁶ Mohammed S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publication, 1982, hlm. 23-35.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm. 255.

Pemidanaan pada hakikatnya selain merupakan senjata pamungkas dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) juga merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dari perilaku sewenang-wenang.²⁸ Suatu ketentuan pidana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan adalah pandangan para pembuat undang-undang terkait nilai-nilai yang hendak dilindungi yang artinya ketentuan pidana bukan saja untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk melindungi korban kejahatan.²⁹ Anak sebagai korban pelecehan seksual tentu akan merasakan dampak yang panjang yang mempengaruhi perkembangan fisik maupun mentalnya yakni rasa penghinaan yang membuat hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); perasaan tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*).³⁰ Sehingga dengan adanya aturan pemidanaan diharapkan dapat menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak seyogyanya harus diberikan secara adil sebagaimana kerugian yang diderita anak sebagai korban karena pemidanaan bukan sekedar sarana balas dendam semata melainkan untuk membina pelaku, memberikan keadilan bagi korban serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Aturan hukum di Indonesia yang mengakomodir pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam UUPA sedangkan di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Jinayat. Berdasarkan asas hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*), maka aturan pemidanaan yang digunakan di Provinsi Aceh adalah Qanun Jinayat. walau telah terdapat aturan terkait perlindungan anak yang diatur dengan kompleks dalam UUPA. Namun terdapat beberapa persoalan dalam Qanun Jinayat terkait pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika dikaitkan dengan perlindungan anak sebagai korban.

Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Jinayat diatur dalam **Pasal 47**, yakni:³¹

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak diancam ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900

²⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 11.

²⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 3.

³⁰ Khairida, Syahrizal, Mohd.Din, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat”, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 173.

³¹ Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

(sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Hukuman yang diatur berdasarkan Pasal 47 tersebut berbentuk hukuman alternative yang berarti Hakim dapat memilih salah satu diantara tiga hukuman cambuk, denda atau penjara. Pada umumnya Hakim Mahkamah Syar’iah lebih memilih menjatuhkan hukuman cambuk walaupun terhadap perkara yang melibatkan anak karena mengacu pada Pasal 73 ayat (3) Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa “dalam hal ‘*uqubat* bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk maka yang dijadikan pegangan adalah ‘*uqubat* cambuk” dengan pertimbangan bahwa cambuk dapat memberikan efek jera dan rasa malu bagi pelaku.³²

Andi Hamzah mengatakan bahwa pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana ialah untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya.³³ Namun hukuman cambuk yang diterapkan berdasarkan Qanun Jinayat bukanlah hukuman badan yang menasar pada penderitaan sehingga membuat pelaku menjadi jera melainkan hanya sebatas agar pelaku merasa malu karena hukuman cambuk dilaksanakan di depan masyarakat banyak sehingga tidak menjamin pelaku akan jera dalam artian menginsafi perbuatannya dan menjadi lebih baik. Tidak heran ketika selesai pelaksanaan hukuman cambuk ada yang meneriaki kata “hore, merdeka!”.³⁴

Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa hukuman cambuk tidaklah memberi efek jera yang membuat pelaku menginsafi perbuatannya malah sebaliknya hukuman cambuklah yang diharapkan pelaku karena selain tidak menimbulkan penderitaan baik fisik maupun mental, pelaku dapat kembali kedalam masyarakat dalam waktu yang sangat singkat jika dibandingkan hukuman penjara. Hakim yang menjatuhkan hukuman cambuk dalam putusannya juga menyebutkan bahwa hukuman cambuk dapat menghemat uang negara karena dilaksanakan dalam waktu singkat dan cepat dibandingkan hukuman penjara. Pertimbangan tersebut tidaklah sesuai dengan amanat UUD 1945, KHA serta UUPA yang mengamanatkan perlindungan terhadap anak serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

³² Pasal 73 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

³⁴ Muslim Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Berbanding terbalik dengan pertimbangan Hakim yang memilih hukuman cambuk, Hakim yang lebih memilih menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menyatakan bahwa penjara akan lebih baik dijatuhkan karena dapat memberikan jarak bagi pelaku untuk tidak bertemu kembali dengan korban serta memberikan waktu agar korban dapat memulihkan trauma yang dirasakannya. Selain itu dikhawatirkan apabila dijatuhkan hukuman cambuk, pelaku dalam waktu singkat berpeluang bertemu kembali dengan korban sehingga memperburuk keadaan korban yang belum stabil. Perbedaan perspektif Hakim Mahkamah Syar'iah dalam penjatuhan putusan disebabkan karena banyak Hakim Mahkamah Syar'iah di seluruh Aceh belum mengikuti pelatihan atau sertifikasi Hakim Anak sehingga banyak hakim yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak berperspektif anak. Pasal 43 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa syarat Hakim yang menangani perkara anak adalah Hakim yang paham dan mengerti kondisi anak dan bersertifikasi anak.

Persoalan selanjutnya yang terdapat dalam Pasal 47 Qanun Jinayat adalah jumlah hukuman maksimal pidana penjara. Hukuman penjara maksimal yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Jinayat adalah 90 bulan atau 7 tahun 5 bulan. Tujuan hukuman penjara selain memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk memberi jarak atau menjauhkan pelaku dengan korban agar korban dapat memulihkan keadaannya pasca tindak pidana yang terjadi padanya. Anak yang menjadi korban tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memulihkan kondisinya, beradaptasi kembali baik dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Ketika pelaku dalam waktu singkat selesai menjalani eksekusi hukumannya maka kondisi anak juga akan terancam. Anak sebagai korban akan merasakan trauma berkepanjangan yang ditakutkan berdampak luas pada kehidupannya.

Qanun Jinayat juga tidak mengatur terkait hukuman tambahan bagi pelaku seperti pengumuman identitas pelaku serta rehabilitasi. Hukuman tambahan bagi pelaku pelecehan seksual termasuk hal yang penting diterapkan sebagai upaya pencegahan berkepanjangan. Hukuman tambahan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia yang dijatuhkan melalui putusan hakim bertujuan sebagai aspek preventif atau pencegahan.³⁵ E. Utrecht menyatakan bahwa hukuman tambahan seperti pengumuman identitas dan lainnya merupakan publikasi ekstra dengan tujuan memberitahukan pada masyarakat

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 198.

untuk berhati-hati dengan pelaku kejahatan dan diyakini dapat mencegah pelaku-pelaku lainnya dikemudian hari.³⁶

Selain itu, Qanun Jinayat sampai saat ini juga belum mengatur terkait restitusi bagi anak sebagai korban pelecehan seksual baik aturan dalam Qanun Jinayat maupun aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur. Hal tersebut sangatlah miris mengingat restitusi adalah salah satu hak anak sebagai korban yang harus dipenuhi sebagaimana amanat KHA serta UUPA sehingga dalam implementasinya anak sebagai korban pelecehan seksual tidak pernah mendapatkan restitusi. Walaupun belum terdapat aturan terkait restitusi terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, JPU terkadang menuntut pemberian restitusi walaupun tidak pernah dikabulkan Hakim.

Pada Putusan Nomor 08/JN/2020/Ms.Lgs pelaku merupakan ayah korban dan korban mengalami luka berat yakni berdasarkan hasil *visum et repertum* ditemukan luka robek pada alat kelaminnya maka JPU menuntut pelaku dengan hukuman penjara selama 84 bulan dan ditambah dengan restitusi sebanyak 100 gram emas murni, namun hakim hanya mengabulkan tuntutan penjara sedangkan menyatakan tidak diterimanya tuntutan restitusi karena restitusi hanya dibebankan kepada jarimah sebagaimana diatur pada Pasal 48 dan Pasal 49 Qanun Jinayat sedangkan Pasal 47 tidak ada ketentuan pembayaran restitusi.

Restitusi dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai tindakan untuk merestorasi kondisi korban dari sejumlah kerugian yang dimintakan kepada pelaku kejahatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.³⁷ Ganti kerugian dapat berupa pembayaran sejumlah uang atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya pengobatan serta penyediaan jasa serta hak-hak pemulihan korban. Pemberian restitusi harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai upaya pengembalian korban kedalam keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana, walau disadari hal tersebut sangatlah kecil kemungkinannya.³⁸

Berdasarkan beberapa poin terkait pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat jika dibandingkan dengan pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 UUPA tentunya sangatlah berbeda. Qanun Jinayat sangatlah jauh tertinggal dari UUPA sebagaimana yang kita

³⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999, hlm. 341.

³⁷ Marcus A. Asner, "Restitution from the Victim Perspective", *Recent Development and Future Trends' Federal Sentencing Reporter*, 2013, hlm. 60.

³⁸ Sapti Prihatmini, dkk., "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", *Jurnal RechtsIde*, Vol.14 No.1, 2019, hlm. 117.

ketahui bahwa UUPA sudah melalui perubahan sebanyak dua kali khususnya terkait pemidanaan pelaku kejahatan seksual demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, sedangkan Qanun Jinayat sejak diberlakukan pada tahun 2014 hingga sekarang belum mengalami perubahan. Perbedaan antara hukuman yang terdapat pada Pasal 47 Qanun Jinayat dengan hukuman yang terdapat pada Pasal 82 UUPA terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Tabel 1.
Rangkuman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat dengan Pasal 82 UUPA

No.	Qanun Jinayat	UUPA
1.	Tidak terdapat unsur tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau bujuk rayu	Selain unsur paksaan dan kekerasan, terdapat pula unsur tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau bujuk rayu
2.	Bentuk hukuman alternative	Bentuk hukuman kumulatif
3.	Hukuman terdiri dari pidana badan yaitu hukuman cambuk, penjara atau denda.	Hukuman terdiri dari pidana penjara dan denda.
4.	Hukuman maksimal 90 kali cambuk atau 90 bulan penjara (7 tahun 5 bulan) atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni	Hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
5.	Tidak mengatur terkait jumlah korban serta dampak fisik dan psikis yang dialami korban	Mengatur terkait jumlah korban serta dampak fisik dan psikis yang dialami korban sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (4)
6.	Tidak mengatur terkait penambahan hukuman 1/3 terhadap pelaku residivis, serta pelaku yang memiliki relasi hubungan dengan korban	Mengatur terkait penambahan hukuman 1/3 terhadap pelaku residivis & pelaku yang memiliki relasi hubungan dengan korban (keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, dll) sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3)
7.	Tidak mengatur terkait hukuman tambahan	Mengatur terkait hukuman tambahan
8.	Tidak mengatur terkait restitusi	Mengatur terkait restitusi dalam Pasal 71D dan aturan pelaksana yaitu PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Sumber: Hasil olah data berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan UUPA

Berdasarkan rangkuman diatas terlihat secara jelas perbedaan antara Pasal 47 Qanun Jinayat dengan Pasal 82 UUPA terkait hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Tindak pidana pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat tidak mengatur terkait unsur tipu muslihat serta bujuk rayu sedangkan UUPA mengaturnya. Mengingat bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak seringkali merupakan orang terdekat anak maka cara yang digunakan tidak terbatas pada paksaan semata melainkan juga tipu muslihat serta bujuk rayu. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi penjatuhan putusan oleh Hakim, karena dalam pemeriksaan sidang pengadilan seringkali Hakim bertanya kepada anak korban “kenapa kamu mau?” seolah-olah anak mengizinkan pelaku melecehkannya karena pelecehan seksual bukan dilakukan dengan paksaan dan kekerasan melainkan bujuk rayu dan tipu muslihat.

Pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur pada Pasal 82 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bentuk hukuman dalam Pasal 82 tersebut adalah kumulatif dimana Hakim dapat menjatuhkan lebih dari satu hukuman terhadap pelaku yakni penjara dan denda sekaligus. Hukuman maksimal yang diatur dalam UUPA yaitu 15 tahun penjara dan diatur pula penambahan hukuman 1/3 bagi pelaku yang mempunyai hubungan relasi dengan korban dan residivis, penambahan 1/3 apabila berdampak serius bagi korban dan menimbulkan lebih dari satu korban sehingga dengan penambahan 1/3 dari hukuman pokok dapat dimungkinkan pelaku dijatuhkan hukuman lebih dari 20 tahun penjara bahkan penjara seumur hidup.

UUPA juga mengatur terkait jumlah korban serta dampak yang diterima korban sebagaimana diatur pada Pasal 82 ayat (4) seperti menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia maka hukuman dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok sebagaimana tercantum pada ayat (1) sehingga hal tersebut dapat memberikan keadilan bagi korban. Hal ini merupakan salah satu wujud dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Selain itu UUPA juga sangat mempertimbangkan kedudukan pelaku atau hubungan relasi antara pelaku dan korban sebagaimana tercantum pada Pasal 82 ayat (2) apabila dilakukan oleh orang tua, wali,

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama maka akan ditambahkan hukuman 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal tersebut merupakan poin yang sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat apabila pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban maka akan lebih besar dampak bagi psikis anak sebagai korban dan pada fakta yang terjadi, banyak pelaku pelecehan seksual berasal dari lingkungan yang sangat dekat dengan korban yaitu keluarga, guru maupun tetangga korban³⁹

Kemudian UUPA mengatur pula terkait hukuman tambahan meliputi pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. UUPA sebagai aturan perundang-undangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak juga mengatur secara kongkrit terkait restitusi sebagaimana tercantum Pasal 71D. Mengingat pentingnya pemberian restitusi terhadap korban karena restitusi merupakan salah satu hak korban kejahatan yang harus dipenuhi maka diatur pula aturan pelaksanaan restitusi yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu, restitusi adalah salah satu upaya perlindungan korban tindak pidana dengan penerapan aspek ganti kerugian terhadap korban atau keluarga korban berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adalah untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap korban.⁴⁰ Maka selaras dengan hal tersebut pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus dapat melindungi anak dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴¹

C. KESIMPULAN

Pasal 47 Qanun Jinayat terkait pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak memiliki beberapa kelemahan jika dihubungkan dengan perlindungan anak sebagai korban yaitu: *pertama*, bentuk hukuman alternative yaitu hukuman cambuk, penjara atau

³⁹ Haufan Hasyim Salengke, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Banyak Dilakukan Keluarga Dekat", 2018, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/191467/kekerasan-seksual-terhadap-anak-banyak-dilaksanakan-keluarga-dekat> , Diakses Pada 21 September 2021 pukul 20.39 WIB.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

⁴¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 56.

denda memberikan peluang penjatuhan hukuman cambuk lebih dominan dan pelaku yang selesai menjalani hukuman cambuk dalam waktu singkat dapat kembali kedalam masyarakat serta dimungkinkan bertemu kembali dengan korban yang masih dalam kondisi trauma; *kedua*, hukuman maksimal penjara hanya 90 bulan atau 7 tahun 5 bulan; *ketiga*, tidak terdapat buyuk rayu dan tipu muslihat; *keempat*, tidak mengatur terkait jumlah korban serta dampak fisik dan psikis yang dialami korban; *kelima*, tidak mengatur terkait penambahan hukuman 1/3 terhadap pelaku residivis, serta pelaku yang memiliki relasi hubungan dengan korban; *keenam*, tidak mengatur terkait hukuman tambahan; *ketujuh*; tidak mengatur terkait restitusi. Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat bahwa pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat lebih memperhatikan penghukuman yang instan bagi pelaku dan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak melihat dampak dan aspek kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Jika dibandingkan dengan UUPA, Qanun Jinayat tentu memiliki banyak kelemahan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang melindungi anak sebagai korban sehingga perlu untuk dikaji kembali terkait Pasal 47 demi mewujudkan tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Unpad, 1995.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, Cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.

- Eka Saputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Lakbang Pressindo, 2010.
- Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media Publishing, Malang, 2010.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Mohammed S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publication, 1982.
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Nur Wali Ullah, *Muslim Jurisprudence and The Qur'anic Law of Crimes*, Lahore: Islamic Book Service, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

- Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*, Jakarta, *Jurnal Ahkam*, Vol.16 No.2, Juli 2016.
- Khairida, Syahrizal, Mohd.Din, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat", *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.1 No.1, 2017
- Marcus A. Asner, "Restitution from the Victim Perspective", *Recent Development and Future Trends' Federal Sentencing Reporter*, 2013.

Sapti Prihatmini, dkk., “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, *Jurnal RechtIdee*, Vol.14 No.1, 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3 No.2, 2016.

Sumber Lain

Diana Kusumasari, “Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual”, 2011, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/\[26/01/2012\]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/[26/01/2012]).

Haufan Hasyim Salengke, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Banyak Dilakukan Keluarga Dekat”, 2018, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/191467/kekerasan-seksual-terhadap-anak-banyak-dilakukan-keluarga-dekat> , [21/09/2021].

Hidayatullah. “Pelecehan Anak: Guru Pesantren Aceh dicambuk Karena Lecehkan Santrinya, Kedekatan Ustad dengan Anak Dianggap Biasa” (2020), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475/> [30/09/2020].